



Jakarta, 30 Juni 2009

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 11/BUA.6/HS/SP/VI/2009

Kepada Yth.

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. Sdr. KETUA PENGADILAN MILITER UTAMA
3. Sdr. KETUA PENGADILAN MILITER TINGGI
4. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
5. Sdr. KETUA PENGADILAN MILITER di

Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 11 Tahun 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bahwa proses persidangan pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 waktunya sangat terbatas dan singkat, maka perlu diberikan petunjuk pelaksanaan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

1. Mengingat keterbatasan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara Hakim harus berupaya dengan keras agar batasan waktu tersebut tidak terlewati menurut pasal 197 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Karena itu bilamana perlu Hakim dapat bersidang secara maraton dan bila diperlukan persidangan dapat dilanjutkan pada malam hari agar supaya batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengertian satu hari yang dimaksud di dalam berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah "**hari kerja**" (kesepakatan antara Polri, Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung).

2. Dari 58 (lima puluh delapan) ketentuan pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdapat 2 (dua) Pasal yang diancam pidana lebih dari lima

tahun yaitu Pasal 246 ayat (1) dan (2) , yaitu :

- a) Ayat (1) : Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - b) Ayat (2) : Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Dengan demikian terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, Penyidik atau Penuntut Umum, Hakim dapat melakukan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga jika tidak hadir tanpa alasan yang sah, Jika ada kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri atau tidak mau hadir di persidangan dan jika perkara tersebut sulit pembuktiannya, maka perkara diajukan dengan acara pemeriksaan biasa;
Terhadap pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selebihnya, di mana pembuktiannya mudah (sumir), maka perkaranya diajukan dengan acara singkat.
 4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) telah mengatur tentang pengajuan perkara yang pembuktiannya sumir/mudah, diperiksa secara singkat, dan jika Terdakwa tidak hadir, tidak dapat diputus verstek, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum (vide Bab XVI KUHP); Selanjutnya perkara Baru diberikan nomor register jika telah diperiksa dan atau telah diputus kemudian dicatat dalam register (vide Buku II Bindalmin).
 5. Dalam hal diketemukan anggota TNI melakukan pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka menurut pasal 218 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Penyidiknya adalah Polri, akan tetapi Polri akan menyerahkan kepada POM, dan dengan demikian Pengadilan Negeri harus menyatakan

tidak berwenang dan menyerahkan perkaranya ke Pengadilan Militer (Kompetensi Absolut), akan tetapi jika terhadap anggota TNI tersebut penyidikannya adalah Polri, maka Pengadilan Negeri dengan mengacu ketentuan Pasal 218, berwenang memutuskannya;

6. Jika pelaku pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah anak-anak, maka penyidiknya tetap dilakukan oleh Polri, karena Undang-Undang tidak mengatur hal itu, untuk persidangan perkara di mana Terdakwanya adalah anak-anak harus disidangkan oleh Pengadilan Anak oleh Hakim Khusus yang memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Hakim Anak.

Demikianlah Petunjuk Pelaksanaan Proses dari Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan dengan mempedomani Petunjuk dan Pelaksanaan Proses Persidangan perkara Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari Mahkamah Agung tersebut, diharapkan penyelesaian perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat berlangsung cepat sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Pasal 198 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI.